



WALIKOTA DENPASAR

INSTRUKSI WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

KEWASPADAAN DINI KASUS DEMAM BERDARAH *DENGUE*

WALIKOTA DENPASAR,

Dalam rangka meningkatkan kewaspadaan dini sehubungan dengan peningkatan kasus Demam Berdarah *Dengue* serta sebagai upaya pemutusan mata rantai penularan penyakit Demam Berdarah *Dengue*, Dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar
2. Direktur Perusahaan Umum Daerah di Kota Denpasar
3. Camat se-Kota Denpasar
4. *Perbekel* dan Lurah se-Kota Denpasar

Untuk :
KESATU : Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar dan Direktur Perusahaan Umum Daerah di Kota Denpasar agar :
1. memfasilitasi *Perbekel* dan Lurah binaan bapak angkat masing-masing dalam melaksanakan Pemberantasan Sarang Nyamuk Demam Berdarah *Dengue* (PSN-DBD) dengan cara 3M Plus meliputi :
a. Menguras tempat penampungan air ;
b. Menutup tempat penampungan air ;
c. Mendaur ulang barang bekas yang dapat menampung air tempat berkembangbiaknya nyamuk penyebab Demam Berdarah *Dengue* ; dan
d. *Plus* kegiatan memantau jentik secara berkala minimal seminggu sekali, Larvasida setiap 2 (dua) sampai 3 (tiga) bulan sekali, memasang kawat kasa pada loster dan memelihara ikan pemakan jentik nyamuk.

2. mengajak serta memimpin staf/pegawai di instansi masing-masing untuk melakukan kegiatan PSN-DBD baik di lingkungan kantor maupun di rumah masing-masing.

KEDUA : Camat dan *Perbekel*/Lurah untuk :

- a. mengajak dan memimpin seluruh komponen masyarakat di tingkat banjar, desa/kelurahan, perkantoran, instansi pemerintah/swasta, LSM, Organisasi Kemasyarakatan, Sekolah SD, SMP, SMA, SMK, dan Perguruan Tinggi Pemerintah/Swasta untuk melakukan Pemberantasan Sarang Nyamuk bekerjasama dengan puskesmas, jumantik dan lintas sektor terkait, untuk mencegah perkembangbiakan nyamuk penular Demam Berdarah *Dengue* dan terjadinya Kejadian Luar Biasa Demam Berdarah *Dengue*;
- b. membentuk dan mengaktifkan Gerakan Mandiri Pemantauan Jentik "Gema Petik" melalui Gerakan 1 (satu) Rumah 1 (satu) Jumantik di masing-masing rumah tangga;
- c. mengaktifkan Kelompok Kerja Demam Berdarah *Dengue* di tingkat kecamatan, tingkat desa/kelurahan dan tingkat banjar/lingkungan; dan
- d. melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat baik secara individu maupun kepada masyarakat luas secara berkelompok dalam bentuk pertemuan kader, arisan, rapat banjar/lingkungan, rapat desa/kelurahan, rapat kecamatan, rapat di sekolah/instansi pendidikan lainnya, dan penyuluhan secara masal seperti penyuluhan melalui media sosial dan media lainnya.

KETIGA : Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga agar memfasilitasi pelaksanaan kegiatan PSN-DBD di sekolah dengan membentuk jumantik-jumantik cerdas di sekolah dan secara teknis berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan/atau Puskesmas.

KEEMPAT : Gerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk DBD ini agar dilaksanakan serentak dan terus menerus minimal setiap 1 (satu) minggu sekali pada hari Jumat atau hari lainnya disesuaikan dengan kondisi di desa/kelurahan dan sekolah masing-masing.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 25 April 2024

Walikota Denpasar,

I Gusti Ngurah Jaya Negara